



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**N0.84/PDT/2013/PT-PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara kedua belah pihak antara :

**A. I.H.YULMAN, SH.MH Gelar BAGINDO SUTAN,** suku Chaniago,

pekerjaan PNS/Hakim, alamat Jln.Durian Tarung No.12 Rt.01Rw.07 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat A.1;**

**II. ZAHARMAN, SH,** suku Chaniago, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. BY PASS Kayu Gadang No.9 Rt.04 RW. 06 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat A.II ;**

**III.GUSPARDI, SH,** Suku Chaniago, pekerjaan PNS, alamat Jln. Durian Tarung No.12 Rt.01, Rw.07, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, kota Padang, disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat A.III ;**

**IV. MAWARDI, SH,** suku Chaniago, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Durian Tarung No.12 RT.01 RW.07, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, kota Padang, disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat A.IV ;**

**V. SYAMSUL BAHRI,** Suku Chaniago, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Durian Tarung No.12 rt.01, RW.07 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, disebut sebagai **Pemanding semula Tergugat A.V ;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **PEBRINALDI, SH** dan **IRWAN ILYAS, SH,** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat

*Hal.1 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PEBRINALDI & Partner Law Office Jalan S.Parman No.97 C Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 yang telah di Legalisasi pada Notaris Rismadona, SH Notaris di Padang tertanggal 26 September 2011 Nomor : Leg . 435/SBTS/IX/2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 05 Oktober 2011 No.188/P.F.PDT/VII/2011, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat A/Pembanding/Terbanding** ;

**B. I.ANYA**, umur 65 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga alamat di RT.0, RW.I

Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh kota Padang ;

**ILSIA**, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.01 RW.I kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh kota Padang;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada **PEBRINALDI, SH** dan **IRWAN ILYAS, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PEBRINALDI & Partner Law Office Jalan S.Parman No.97C Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 yang telah di Legalisasi pada Notaris Rismadona , SH Notaris di Padang tertanggal 26 September 2011 Nomor : Leg . 436/SBTS/IX/2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 05 Oktober 2011 No.187/PF.PDT/VII/2011, selanjutnya disebut sebagai semula **Para Tergugat D/Pembanding/Terbanding** ;

### BERLAWAN DENGAN:

**1. JAFRI RAY gelar RAJO ENGKA**, Umur 58 tahun, suku Sikumbang, Pekerjaan PNS, alamat Rt.02 RW.06 Kelurahan Kalumbuk, kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

**2. MARAYA**, umur 75 tahun, suku Sikumbang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Rt.06 Rw.III, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

*Hal.2 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Y U S N A**, umur 68 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan ibu rumah tangga,

Alamat di Rt.06 Rw.III, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

4. **NURMIATI**, umur 41 tahun, suku Sikumbang, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Rt.06.RW.III Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

5. **NILAWATI**, Umur 41 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.02 RW.014 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada : **1.NASRUL NURDIN, SH . 2. ASNIL ABDILLAH, SH . 3. BAGINDO AMIR , SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Adinegoro No.30 Petak 6 Ganting Lubuk Buaya Kota Padang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2011 yang telah di Legalisasi pada Notaris Rismadona , SH Notaris di Padang tertanggal 19 Agustus 2011 Nomor : Leg . 1.971/L-2011 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 12 September 2011 No.170/PF.PDT/IX/2011, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat /Pemanding/Terbanding ;**

**DAN :**

**I. 1. I R Z A N**, suku Sikumbang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Taruko I Blok G No. 9 Rt.03 VII Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

**2. E D I**, Suku Sikumbang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jeruk X Blok G No.296 Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kota Padang ;

**3. E R I**, Suku Sikumbang, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tampak Durian Korong Gadang, Rt.02 Rw.05 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji, Kota Padang :

*Hal.3 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **P A I**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tampak Durian Korong Gadang, Rt.02 Rw.03, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

5. **KARTINI**, Suku Sikumbang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Korong Gadang Rt.01 Rw.05, Kelurahan Korong Gadang, kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

6. **J U S N I** suku sikumbang, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Korong Gadang, RT.01, RW.05, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

7. **SYAFRIZAL**, Alamat Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Komplek Taruko I Blok P, Kelurahan, Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

8. **.SYAMSIAR**, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Tampak Durian Korong Gadang Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang ;

9. **NURDANI**, Suku Sikumbang pekerjaan Swasta, Alamat di Korong Gadang, RT. 01, RW.05 Kelurahan Korong Gadang kecamatan Kuranji Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **semula Para Tergugat B/para Turut Terbanding** ;

II. 1. **MURMASNI**, umur 60 tahun, pekerjaan rumah tangga, alamat RT.02 RW.II Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang ;

2. **MONTIR**, umur 65 tahun, pekerjaan tani, alamat RT.02. RW.II Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang ;

3. **ZULFAHMI**, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat RT.02 RW. II Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang ;

4. **YOSMAN**, alamat RT.02 RW.II Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Hal.4 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TARANYA**, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di

Komplek Bumi Lestari RT.04. RW.15 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai semula **para Tergugat C /Turut Terbanding** ;

Untuk MONTIR, ZULFAHMI, dan TARANYA dalam hal ini memberi kuasa kepada **PEBRINALDI, SH** dan **IRWAN ILYAS, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **PEBRINALDI & Partner Law Office** Jalan S.Parman No.97 C Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 yang telah di Legalisasi pada Notaris Rismadona, SH Notaris di Padang tertanggal 26 September 2011 Nomor : Leg. 437/SBTS/IX/2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 05 Oktober 2011 No.189/PF.PDT/VII/20 ;

**III. ASRIL**, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat Rt.03, RW.02, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **semula Tergugat E /Turut Terbanding** ;

**IV. Pemko Padang Cq. Camat Kuranji, cq. Lurah Kelurahan Korong Gadang**, selanjutnya disebut sebagai **semula Tergugat F/Turut Terbanding** ;

**V. Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pertanahan RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Prov. Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang**, selanjutnya disebut sebagai **semula Tergugat G/ Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

*Hal.5 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaanuduknya perkara sebagaimana diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 No.94/Pdt.G/2011/PN-PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat A dan Tergugat B.1 dan B.7 untuk seluruhnya :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian :
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik kaum Penggugat dengan Tergugat E :
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat B menguasai sebahagian tanah sengketa dan menebang semua tanaman yang ada diatas tanah kering, selanjutnya mendirikan kedai semi permanen dan satu pondasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum :
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat C melakukan tebus menebus sawah tanah sengketa yang penggugat gadaikan kepada Tergugat C sebagaimana tertuang dalam 2 ( dua ) surat penebusan masing-masing tertanggal 1 Desember 2002 adalah merupakan perbuatan melawan hukum :
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat C membuat surat perjanjian sewa menyewa penggarapan tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam 3 buah surat perjanjian penggarapan tanah sengketa masing-masing tertuang 5 Desember 2002 adalah merupakan perbuatan melawan hukum :
6. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah membuat surat pernyataan pengembalian tanah sengketa kepada Tergugat A sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2004 adalah perbuatan melawan hukum :

*Hal.6 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal demi hukum : 1). 2 (dua) surat penebusan masing-masing tertanggal 1 Desember 2002, 2). 3 (tiga) buah surat perjanjian penggarapan tanah sengketa masing-masing tanggal 5 Desember 2002, 3). Surat pengembalian tanah sengketa dari Tergugat D kepada Tergugat A tanggal 15 Januari 2004 :
8. Menghukum para Tergugat C untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah pagang gadai kepada Penggugat dengan menerima penebusan dari Penggugat ;
9. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sertifikat tanah sengketa yaitu Hak Milik No.3046 Surat Ukur tanggal 16 November 2009 No. 01744/2009, luas 34.301 M2 tercatat atas nama H.Yulman, SH.MH, Zaharman, SH, dan Guspari, SH ;
10. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala hanya dan hak orang lain yang diperdapat daripadanya dan membongkar bangunan dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan :
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ebesar Rp. 4.666.000,( empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;
12. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Banding dari kuasa Para Tergugat A/Pembanding/Terbanding tertanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh **NASRUN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Padang, menerangkan bahwa Para Tergugat A melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 No. 94/Pdt.G/2011/PN.PDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding Semula Para Penggugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 12 September 2012, kepada Tergugat C2, 3 dan C5/Turut Terbanding tertanggal 29 Agustus 2012, kepada Tergugat D1,2/Pembanding/Terbanding tertanggal 29 Agustus 2012, kepada Tergugat B1,2,3,4,5,6,7,8,9/Turut Terbanding, Tergugat C4/Turut Terbanding, Tergugat F/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 17 Oktober

*Hal.7 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, kepada Tergugat C1/Turut Terbanding tertanggal 19 Desember 2012 dan kepada Kuasa Tergugat G/Turut Terbanding tertanggal 29 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Banding dari kuasa Para Tergugat D/Pembanding/Terbanding tertanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh **NASRUN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Padang, menerangkan bahwa Para Tergugat D melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 No. 94/Pdt.G/2011/PN.PDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat /Para Pembanding/Terbanding tertanggal 12 September 2012, kepada Tergugat C2, C3 dan C5/Turut Terbanding tertanggal 29 Agustus 2012, kepada Para Tergugat A/Pembanding/Terbanding tertanggal 29 Agustus 2012, kepada Tergugat B1,2,3,4,5,6,7,8,9/Turut Terbanding dan Tergugat C4/Turut Terbanding, Tergugat E dan Tergugat F/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012, kepada Tergugat C1/Turut Terbanding tertanggal 19 Desember 2012 dan kepada Kuasa Tergugat G/Turut Terbanding tertanggal 29 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Banding dari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh **NASRUN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Padang, menerangkan bahwa Para Penggugat/Pembanding/Terbanding melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 No. 94/Pdt.G/2011/PN.PDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat A/Pembanding/Terbanding, kepada kuasa Tergugat C2, C3 dan C5/Terbanding, kepada kuasa Tergugat D1 dan D2/Pembanding/Terbanding dan kepada kuasa Tergugat G/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 29 Agustus 2012, kepada Tergugat B1,2,3,4,5,6,7,8,9/Turut Terbanding dan kepada Tergugat C/Turut Terbanding, Tergugat E dan Tergugat F/Turut Terbanding, masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012 dan kepada Tergugat C1/Terbanding tertanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa semula Para Tergugat A /Para Pembanding/ Terbanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 September 2012

*Hal.8 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 September 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa semula Para Penggugat/Pembanding Para Terbanding pada tanggal 27 September 2012, kepada Tergugat C2, C3 dan C5/Turut Terbanding, kepada Tergugat D1, D2/Pembanding/ Terbanding masing-masing tertanggal 3 Oktober 2012, kepada Tergugat B1,2,3,4,5,7,8,9/Turut Terbanding, Tergugat C4/Turut Terbanding dan Tergugat E,F/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012, kepada Tergugat B6/Turut Terbanding, Tergugat C1/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 dan Kuasa Tergugat G/Turut Terbanding tertanggal 26 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa semula Para Tergugat D/Para Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 September 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa semula Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 September 2012, kepada Tergugat C2,C3 dan C5/Turut Terbanding, kepada para Tergugat A/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 3 Oktober 2012, kepada Tergugat B1,2,,4,5,6,7,8,/Turut Terbanding, Tergugat C1,C4/Turut Terbanding dan Tergugat E,F/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012, kepada Tergugat B3,B4,B9/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 dan Kuasa Tergugat G/Turut Terbanding tertanggal 26 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa semula Para Penggugat/Para Pembanding/ Terbanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 September 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa semula Para Tergugat A/Pembanding/Terbanding, Tergugat C2,C3 dan C5, kuasa Tergugat D1, D2/Pembanding/Terbanding, masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2012, kepada Tergugat G/Turut Terbanding tertanggal 5 Oktober 2012, kepada Tergugat B1,2,5,6,7,8,9,/Turut Terbanding, kepada Tergugat C1, C4/Turut Terbanding, kepada semula Tergugat E,dan F/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012, dan kepada Tergugat B3 dan B4/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 ;

*Hal.9 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari kuasa semula Para Tergugat A/Para Pembanding/Terbanding, Kuasa semula para Penggugat/para Pembanding/Terbanding juga mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 9 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada kuasa semula para Tergugat D/Pembanding/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2013, dan kepada Kuasa semula Para Tergugat A/ Para Pembanding/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Kuasa semula Para Penggugat/Para Pembanding/Terbanding, Kuasa para Tergugat A/Pembanding/Terbanding juga mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 15 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai relas mempelajari berkas perkara kepada kuasa Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 12 September 2012, kepada Kuasa Para Tergugat A/Para Pembanding/Terbanding pada tanggal 17 September 2012, kepada Tergugat C2,3,5/Turut Terbanding dan Tergugat D1 dan D2/Pembanding/Terbanding masing tertanggal tertanggal 17 September 2012 kepada Tergugat B1,2,3,4,5,6,7,8,9/Turut Terbanding, kepada Tergugat C4/Turut Terbanding, kepada Tergugat E, dan Tergugat F/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012, kepada Tergugat G/Turut Terbanding tertanggal 11 September 2012, dan kepada Tergugat C1/Turut Terbanding tanggal 19 Desember 2012 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa pernyataan/permohonan pemeriksaan tingkat banding telah diajukan oleh para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

*Hal.10 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka oleh karena itu pernyataan/permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor : No.94/Pdt.G/2011/PN-PDG, telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan para pbanding dan kontra memori banding dari para terbanding, berpendapat :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh pbanding semula para tergugat dan memori banding dari Pbanding semula para Penggugat serta kontra memori banding tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru, yang ada hanyalah pengulangan hal-hal yang telah dikemukakannya sebelumnya dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama pada putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim tingkat pertama dalam bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tergugat A, tergugat B, 1 dan terggat B.7 untuk seluruhnya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam bagian eksepsi pada tingkat banding, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan yang dikemukakan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

*Hal.11 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan, para penggugat dengan Tergugat E adalah sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, sementara dengan para Tergugat A, B, C dan D tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka ;

Bahwa para penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah harta pusaka kaum berupa tanah sawah ± 46 pring besar kecil dan tanah kering yang di atasnya ada tanaman sejumlah ± 30 batang. Diantaranya kelapa durian , rambutan, terletak di Tampak Durian R t.02 Rw.03, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang diwarisi mamak penggugat bersama Biyo, si Kun, Jamaluddin Pangek Rajo Engka dan Kahar Rajo Engka dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa pada tahun 1991 sebagian tanah sengketa yaitu berupa sawah, telah para penggugat gadaikan atau diperuangkan kepada Montir dan Nurasmi (Tergugat C.1 dan C.2) sejumlah 13 (tiga belas ) emas dan 20 karung padi, sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 4 Nopember 1991 dan sebagian lagi tanah sawah sengketa penggugat gadaikan pula kepada Taranya ( Tergugat C.5) dengan gadaian sebesar 36 mas dan 2 karung padi sebagaimana tertuang dalam surat pagang gadai tertanggal 7 Maret 1994. Bahwa di atas tanah sengketa ada kuburan SI KUN mamak penggugat, Anjang Gude Gelar Rajo Intan, panggilan Ide dan saudaranya, sekalipun demikian berkuburnya Anjang Gude gelar Rajo Intan di atas tanah sengketa bukan berarti tanah sengketa milik Anjang Gude gelar Rajo Intan yang menurut pengakuan Tergugat B adalah mamaknya, karena kuburan tersebut bukan pandam perkuburan kaum, berkuburnya Ide alm. di atas tanah sengketa adalah izin penggugat sebagai pemilik tanah sengketa. dan memang semasa hidupnya Anjang Gude gelar Rajo Intan ( panggilan IDE) pernah menguasai sebagian tanah sengketa milik penggugat (**peninggalan Sikun**), namun pada tahun 1974 ia kembalikan kepada kaum penggugat sebagaimana tertuang dalam surat keterangan pemulangan tanah tertanggal 28 April 1974;

Bahwa didalam surat keterangan pemulangan ini, Anjang Gude gelar Rajo Intan ( mamak tergugat B ) selaku pihak pertama yang telah

*Hal.12 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembalikan sebahagian tanah sengketa menerima kompensasi dari salah seorang dari penggugat yang bernama Yusna selaku pihak kedua sebanyak 15 (lima belas) emas 24 karat, Anjang Gude gelar Rajo Intan (mamak Tergugat B) selaku pihak pertama juga dengan tegas mengatakan bahwa setelah ia meninggal dunia semua harta peninggalan si Kun jatuh menjadi hak Yusna (kaum penggugat) ;

Bahwa demi kepentingan kemanusiaan dan agama, keberadaan kuburan Anjang Gude gelar Rajo Intan dan saudaranya diatas tanah sengketa adalah atas izin kaum penggugat dan tidak akan penggugat persoalkan dalam perkara ini, sehingga kuburan tersebut tetap menjadi tempat bersemayamnya almarhum Anjang Gude gelar Rajo Intan bersaudara dengan mamak penggugat Si Kun ;

Bahwa kemudian sekitar tahun 1989. Mamak Tergugat B yaitu Maidin, Nao, Nawar dan Kani semuanya telah almarhum berupaya mengganggu kepemilikan penggugat dan dengan cara melawan hukum. Atas perbuatan Maidin, Nao, Nawar dan Kani mamak ( Tergugat B ) tersebut dikadukan kepada KAN Pauh IX oleh Riah ( saudara Mande dan Nenek dari penggugat yang dikenal dengan perkara No. 09/PRDT/KAN-P-IX/1989;

Bahwa melalui keputusan perdata No. 09/PRDT/KAN-P.IX/1989 tertanggal 7 Oktober 1989 tersebut, kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya :

- Rabiah( penggugat sekarang ini ) tidak sekaum dengan Maidin, Mao, Nawar dan Kani ( Tergugat B sekarang ini ) :
- Menyatakan Maidin, Nao, Nawar dan Kani tidak berhak menguasai tanah pengugat tersebut diatas;
- Bila ada pihak-pihak yang tidak merasa senang terhadap kesimpulan KAN Pauh IX ini dipersilahkan mengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang untuk mencari Keadilan yang lebih cermat ;

Bahwa dengan keluarnya keputusan KAN tersebut Maidin Nao, Nawar dan Kani ( mamak Tergugat B menghentikan gangguannya kepada

*Hal.13 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat terkait dengan tanah sengketa, akan tetapi setelah 10 ( sepuluh tahun ) kemudian sekitar tahun 2000, para Tergugat B kembali mengganggu dengan terang-tetangan secara melawan hukum menguasai sebahagian tanah sengketa ( diluar yang tergadai ) dan menebang semua tanaman yang ada diatas tanah kering dan selanjutnya mendirikan satu bangunan kedai semi permanen dan satu pondasi rumah. Perbuatan para Tergugat B mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat. Kerugian mana adalah :

- Hilangnya penghasilan penggugat yang diperoleh dari tanaman padi setiap 6 ( enam ) bulan sekali panen sebanyak 20 karung padi. Dan jika dihitung sampai saat ini sudah mencapai 22 kali panen atau sejumlah 440 karung padi atau setara dengan Rp. 88.000.000,- ( delapan puluh delapan juta rupiah )
- Ditambah kerugian atas tanaman batang kelapa. Durian , rambutan yang ditebangi oleh Tergugat B sejumlah 30.000.000,- dengan kerugian harga satu batang pohon RP.1.000.000,- ( satu juta rupiah );

Perbuatan melawan hukum tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat B dengan penyerahan tanah sengketa kepada penggugat berikut dengan membayar ganti kerugian kepada penggugat ;

Bahwa kemudian pada tahun 2002 muncul pula keinginan para Tergugat A untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa secara melawan hukum, yang dilakukan oleh para tergugat A bersama-sama dengan Tergugat C dan Tergugat D, dengan cara –cara sebagai berikut :

Para Tergugat A dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menebus tanah sengketa dari Tergugat C sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 1 Desember 2002 dan surat pernyataan tanggal 29 Juni 2003, padahal yang menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat C adalah para penggugat sebagai pemilik tanah sengketa bukan Tergugat A, sehingga yang berhak dan yang berkewajiban menebus gadai tanah sengketa dari Tergugat C adalah penggugat dan Tergugat A karena bukan Tergugat A,

*Hal.14 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik tanah sengketa, maka oleh karena demikian perbuatan Tergugat A yang telah menebus gadaian kepada Tergugat C dan perbuatan Tergugat C yang telah menerima uang penebusan dari Tergugat A adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut hukum perbuatan tebus menebus sebagaimana tertuang dalam surat tersebut adalah tidak sah karenanya haruslah dibatalkan ;

Bahwa setelah tebus menebus sawah tanah sengketa dilakukan oleh Tergugat A dan Tergugat C, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A dan Tergugat C ( Montir, Zufahmi, dan Taranya ) berlanjut dengan dibuatnya 3 ( tiga ) buah surat perjanjian penggarapan tanah sengketa masing-masing tertanggal 5 Desember 2002.dan berdasarkan perjanjian penggarapan ini maka Tergugat C tetap diuntungkan dengan menguasai dan menggarap tanah sengketa, hanya saja hak menggarap dari Tergugat C bukan lagi berdasarkan pagang gadai dengan para Penggugat, akan tetapi berdasarkan perjanjian penggarapan dari para Tergugat A, seolah-olah yang mempunyai tanah sawah sengketa bukan kaum Penggugat melainkan Tergugat A, maka oleh karena demikian perbuatan Tergugat A dan Tergugat C membuat perjanjian penggarapan sawah tanah sengketa adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan ;

Bahwa begitu jahatnya cara-cara Tergugat A dan Tergugat C untuk memiliki tanah sengketa dengan menghilang lenyapkan harta pusaka kaum para Penggugat, namun hal itu belum cukup bagi Tergugat A, para Tergugat A masih berupaya membuat rekayasa lanjutan yaitu dengan cara membuat surat pengembalian tanah sengketa yang dibuat oleh Tergugat D (anak-anak) si KUN, anak pisang para Penggugat ) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 15 Januari 2004, surat pengembalian ini menimbulkan kesan seolah-olah tanah sengketa dalam penguasaan para Tergugat D, pada hal para Tergugat D tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena waktu pembuatan surat pengembalian tersebut tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat C sebagai memagang gadai, jika siKUN ada menguasai dan

*Hal.15 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengolah tanah sengketa, maka hal itu adalah penguasaan kaum bersama-sama dengan para Penggugat. Maka oleh karena demikian perbuatan Tergugat D ini adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum penggugat karenanya surat pernyataan tanggal 15 Januari 2004 adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;

Bahwa kemudian Tergugat A merekayasa lagi alas hak tanah sengketa untuk disertifikatkan ke Kantor Pertanahan yaitu dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah tertanggal 10 Februari 2004 berikut dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat F dan dari surat ini timbul kesan seolah-olah tanah yang tertera dalam surat tersebut adalah milik Tergugat A dan penguasaannya berada pada Tergugat A, padahal tanah sengketa adalah milik penggugat sehingga surat pernyataan penguasaan Fisik tanah tanggal 10 Februari 2004 berikut dengan surat keterangan yang diterbitkan Tergugat F adalah tidak sah dan cacat hukum ;

- Bahwa selanjutnya untuk mencari pembenaran dari perbuatan rekayasa Tergugat A tersebut maka Para Tergugat A mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan perkara perdata No. 07/PDT.G 2007/PN.PDG dengan menggugat para Tergugat B tanpa melibatkan para Penggugat yang menguasai dan menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat C;
- Bahwa Tergugat A selaku penggugat dalam perkara No.07/PDT.G/2007/PN-PDG mendalilkan dalam gugatannya :
  - **Bahwa menurut Tergugat A, awalnya tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat A yang dikuasai oleh mamaknya yang bernama angku Ali gelar Bagindo Sutan dan semasa hidupnya mempunyai anak bernama SI KUN ( posita angka 3 ), bahwa setelah si KUN anaknya menikah, alm Angku Ali gelar Bagindo Sutan memberi izin kepada anaknya Si Kun beserta anak-anaksi Kun (cucu Angku Ali) bernama AYA, ANYA dan SIA untuk mengolah dan menikmati hasil**

*Hal.16 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**harta pusaka tinggi kaumnya ( obyek sengketa ) untuk membantu kehidupan /ekonomi mereka ;**

- Bahwa semua dalil Tergugat A, selaku penggugat dalam perkara No. 07/Pdt.G/2007/PN-PDG tersebut adalah tidak benar dan semua alat bukti dalam perkara tersebut adalah tidak sah karena dibuat secara melawan hukum dan kemudian Putusan Pengadilan Negeri Padang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 12 Maret 2009 No.143/PDT/2008/PT-PDG dan tidak ada permohonan kasasi sampai saat ini putusan tersebut belum dieksekusi;

- Bahwa sekalipun perbuatan Tergugat A dan Tergugat C dalam melakukan tebus menebus tanah sawah sengketa diketahui dan disetujui oleh Tergugat E ( Asril ) yang merupakan salah seorang kemenakan dan anggota kaum penggugat, namun menurut hukum perbuatan Tergugat E ( Asril ) tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat menghilangkan hak kaum penggugat ;

- bahwa berdasarkan alasan-alasan para penggugat tersebut diatas jelas bahwa sesungguhnya tanah yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Negeri Kelas I A padang tanggal 22 Juli 2008 No. 07/PDT.G/2007/PN-PDG adalah milik kaum para penggugat bukanlah milik Terugat A dan semua dalil dan surat bukti yang dipergunakan oleh Tergugat A dalam perkara in - casu adalah tidak benar dan tidak sah karena hasil perbuatan melawan hukum atas kerjasama dengan Tergugat C, Tergugat D dan Tergugat E, sehingga demikian menurut hukum putusan Pengadilan Negeri kelas IA Padang tanggal 22 Juli 2008 No. 107/PDT.G/2007/PN.PDG yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Maret 2009 No. 143/PDT/2008/PT.PDG tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan eksekusitorial ;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat tersebut dibantah dan disangkal oleh para tergugat;

*Hal.17 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan oleh para pihak tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan terdapat hal-hal yang harus dibuktikan yaitu:

- Apakah benar obyek sengketa yang terletak di Tampak Durian Rt.02Rw.03 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah harta Pusaka tinggi kaum para penggugat atau harta pusaka tinggi kaum Tergugat A atau harta pusaka tinggi kaum Tergugat **BI dan B.7;**

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat pertama dalam putusannya mempertimbangkan pula sebagai berikut : **bahwa sebelum membuktikan apakah benar obyek sengketa yang terletak di Tampak Durian, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat, Majelis hakim terlebih dahulu** akan membuktikan apakah antara para Penggugat dengan para Tergugat A dan para Tergugat B serta Tergugat E adalah sekaum bertali darah, seranji, seketurunan dan sehartasepusaka :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama diatas adalah berkelebihan dan tidak berdasarkan gugatan karena dalam gugatan para penggugat sudah dinyatakan secara tegas bahwa para Penggugat dengan Tergugat E adalah sekaum, seranji seketurunan, sehartasepusaka sementara dengan para Tergugat A,B,C dan D tidak sekaum dan tidak sehartasepusaka;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Pengadilan Tinggi pertimbangan dan kesimpulan hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah keliru dan tidak tepat, dimana menurut Pengadilan Tinggi adalah dari dalil-dalil yang dikemukakan kedua

belah pihak terdapat hal-hal yang diakui dan setidak-tidaknya tidak dibantah atau tidak ada bantahan secara tegas yaitu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Obyek sengketa pernah dikuasai oleh si KUN anak beranak ;
- Bahwa anak –anak sikun bernama AYA, ANYA dan SIA ;
- Bahwa SI KUN adalah Anak dari ANGKU ALI gelar Bagindo Sutan ;

*Hal.18 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mamak/Angku dari Tergugat A ; dengan lain perkataan si Kun adalah anak Pisang dari para Tergugat A atau si Kun berbako/Ba induak bako kepada Tergugat A ;
- Bahwa Si KUN adalah mamak dari para Penggugat sekarang dengan lain perkataan para penggugat adalah kemenakan dari SiKun:

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi ke enam hal tersebut diatas adalah sudah menjadi fakta hukum yang sudah menjadi tetap bagi kedua belah pihak dan terhadap hal –hal tersebut karena sudah diakui atau tidak ada bantahan secara tegas, haruslah dianggap terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat dan jawab jinawab yang telah terjadi dan berlangsung antara kedua belah pihak didepan persidangan, menurut Pengadilan Tinggi dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dan perlu dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- Apakah benar tanah sawah/kering yang jadi obyek sengketa yang sebelumnya dikuasai dan digarap oleh si KUN anak dari Angku ALI gelar Bagindo Sutan adalah merupakan harta pusaka kaum para penggugat
- Ataukah tanah sawah/kering yang jadi obyek sengketa yang sebelumnya dikuasai dan digarap oleh SI KUN adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Tergugat A dan si Kun menguasai tanah sawah/kering yang jadi obyek sengketa karena diberi izin oleh bapaknya Angku Ali gelar Bagindo Sutan mamak/Angku dari Tergugat A ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk meneguhkan dalil –dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa produk P.I, produk P.II, produk P.III, Produk P.IV, produk P.V, produk P.VI, produk P.VII, produk P.VIII , dimana produk P.I, P.II. P.III, P.IV dan P.V sudah disesuaikan dengan aslinya sedangkan produk P.VI, P.VII, P.VIII tidak ada aslinya disamping surat

*Hal.19 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut para penggugat juga mengajukan 6 ( enam ) orang saksi yaitu bernama ; 1. Buchari. B, 2. Suyono, 3, Malin Nur, 4.Syafri, Idin, dan saksi Jalias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan Bukti P.IV, P.II, P.III,dan P.V diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yaitu saksi H. Buchari, B, Suyono, Malin Nur,Syafri, IDIN dan Jalias, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa obyek sengketa yang terletak di Tempat Durian Rt.02, Rw.03 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang adalah benar milik kaum para penggugat yang diwarisinya secara turun temurun dari almarhum SIKUN yang merupakan hasil tarukoan dari SIKUN sendiri dan obyek sengketa tersebut dahulunya menyatu dengan tanah jalan yang telah diserahkan oleh kaum para penggugat kepada masyarakat dan begitu pula dengan SMP.28 yang sebagiannya dahulu juga punya kaum para penggugat yang juga telah diserahkan/dijual kepada Pemko Padang oleh kaum para penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dan salah menilai dan memberi penghargaan terhadap bukti produk P.IV, P.II, P.III dan P.V dan keterangan saksi-saksi dari para penggugat, sebagaimana bunyi pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dari kekeliruan dan kesalah penilaian terhadap bukti P.IV, P.II, P.III dan P.V dan keterangan saksi-saksi dari para penggugat tersebut menyimpulkan ( mengambil kesimpulan ) obyek sengketa adalah benar milik kaum para penggugat yang diwarisinya secara turun temurun dari almarhum SIKUN, tanpa mempertimbangkan darimana asal usul obyek sengketa dapat dikuasai oleh SIKUN ;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti produk P.IV, produk P.II, Produk P.III, dan produk P.V pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.IV adalah berupa surat keterangan pulang memulangkan tanggal 28 April 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anjang Gude gelar Rajo Intan selaku pihak pertama dan 2 ( orang ) bangsa Indonesia perempuan anak ba mandeh Yusna umur 27 tahun, dan anaknya Harmawati umur

*Hal.20 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun selaku pihak kedua adalah kemenakan dari almarhum SIKUN, pihak pertama menyatakan telah memulangkan sawah kepunyaan almarhum SIKUN kepada kemenakannya secara angsur berangsur, bukti P.IV tersebut tidak terang apa yang dimaksudkan dengan pulang memulangkan, dimana pihak pertama menyatakan telah memulangkan sawah kepunyaan almarhum SIKUN kepada kemenakannya dan pihak pertama menerangkan pula menerima emas murni 24 karat sebanyak 15 mas dengan perjanjian setelah saya meninggal dunia ( semua adik2 saya ( pihak pertama), berhak dan berkuasa pihak kedua seluruh harta dari alm Sikun memiliki semuanya serta mengambil hasilnya, bukti produk P.IV tersebut tidak ada menyebut sawah pusaka kaum para penggugat, melainkan yang disebutkan sawah kepunyaan almarhum SIKUN tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka kaum, lagi pula sekiranya yang diperjanjikan menyangkut harta pusaka kaum ( apalagi kalau namanya harta pusaka tinggi kaum sudah barang tentu yang harus bertindak adalah seseorang yang berkedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaum, bukan sembarangan orang yang tidak jelas status/ kedudukannya dalam kaum yang bersangkutan, apalagi hanya seorang anggota kaum perempuan dan anak - anak yang belum cukup umur sebagaimana pihak kedua dalam bukti/produk P.IV tersebut, harusnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti produk P.III berupa Surat pernyataan tanggal 28 November 1985, adalah berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat dan ditanda tangani oleh anggota kaum para penggugat termasuk penggugat 1, 2 dan 3 ikut bertanda tangan menyatakan dengan sesungguhnya memang mempunyai/memiliki tanah perparakan/sawah yang diwarisi dari mamak kami SIKUN almarhum, dan juga pada bukti P.III tersebut tidak pernah secara tegas dinyatakan obyek sengketa sebagai harta pusaka kaum, apalagi pusaka tinggi kaum para penggugat, melainkan yang disebutkan diwarisi dari mamak kami SIKUN almarhum, bahwa demikian pula bukti P.II berupa Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 1 Januari 1077, adalah merupakan surat pernyataan sepihak dari para penggugat, yang menurut hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah diakui /disyahkan oleh pihak sepadan, oleh ninik mamak nan berjenis adat dalam suku Sikumbang, pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut tidak

*Hal.21 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan hukum adat Minang kabau, karena dalam hukum adat Minangkabau tidak ada/tidak dikenal “ Ninik mamak nan berjenis adat, yang ada hanya lembaga/orang IV ( Empat JINIH), oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyebutkan Ninik Mamak Nan Berjenis Adat dalam suku Sikumbang tersebut membingungkan sebab tidak dikenal dalam adat Minangkabau ;

Menimbang, bahwa bukti produk P.V berupa surat keputusan/kesimpulan dari kerapatan Nagari KAN Pauh IX mengenai perselisihan penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihak dengan Maidin, Nao, Nawar dan Kani dipihak lain, oleh karena itu jelas bahwa bukti produk p.V yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari Pauh IX tersebut hanyalah merupakan kesimpulan mengenai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihak dengan Maidin, Nao, Nawar dan kani dipihak lain pihak tanpa melibatkan sikun maupun anak-anak dari Sikun yang semula menguasai tanah tersebut maupun pihak orang tua (pihak bapak SI KUN ) yang semula memberi izin untuk menguasai tanah tersebut, dan juga Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) yang berusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana bukti produk P.V tersebut ternyata kurang meyakini dengan kesimpulan yang diambilnya, dimana kepada pihak-pihak yang tidak merasa senang terhadap kesimpulan yang diambil KAN tersebut, maka kepada pihak tersebut dipersilahkan mengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang Untuk dicari keadilan nya yang lebih cermat dan ternyata pula tidak satupun pihak –pihak tersangkut yang menuruti saran dari Kerapatan Nagari tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai para penggugat tidak mempunyai keteguhan pendirian ( masih ragu-ragu ) terhadap obyek perkara sebagai harta pusaka kaumnya, kalau memang benar obyek perkara merupakan harta pusaka kaum para penggugat seharusnya untuk mendapatkan kepastian Hukum segera, setelah adanya penyelesaian oleh KAN pada tahun 1989 yang lalu

*Hal.22 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti saran kerapatan adat Nagari ( KAN ) kenapa para penggugat tidak mempunyai kemauan menuruti saran Kerapatan Adat Nagari agar mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan kepastian hukum, segera setelah penyelesaian oleh KAN tahun 1989 yang lalu tersebut, keraguan para penggugat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sesuai saran Kerapatan Adat Nagari tahun 1989 tersebut bisa jadi disebabkan para penggugat menyadari betul masih ada orang-orang ( saksi hidu, saksi pelaku ) yang mengetahui asal usul obyek perkara yaitu anak-anak kandung dari SIKUN yaitu bernama : SIA dan ANYA yang menurut pengakuannya pernah diusir oleh para penggugat sewaktu menguasai/menggarap obyek perkara, setelah bapaknya SIKUN meninggal dunia, dimana menurut keterangan/pengakuan anak-anak SIKUN tersebut bapaknya SIKUN dan mereka dapat menguasai dan menggarap tanah obyek perkara itu karena diberi izin oleh Kakeknya Angku Ali gelar Bagindo Sutan yaitu bapak dari SIKUN dan juga mereka masih teringat dan dapat membayangkan bentuk/wajah dari kakeknya itu yang telah memberi izin menguasai dan menggarap tanah pusaka kaumnya dan juga mendiami pondok milik kakeknya diatas tanah obyek perkara tersebut sebagai tempat tinggal bersama dengan bapaknya SIKUN ;

Menimbang, bahwa Tergugat A setelah mengetahui harta pusaka tinggi kaumnya yang semula dikuasai oleh SIKUN yaitu anak mamak tergugat A Angku Ali gelar Bagindo Sutan sepeninggal si Kun telah digadaikan oleh kemenakan si Kun, lalu memberitahukan anggota kaum para penggugat bahwa tanah sawah yang mereka gadaikan itu adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat A dan atas sepengetahuan dari anggota kaum para penggugat, Tergugat A untuk menjaga keutuhan harta pusaka kaumnya yang digadaikan oleh kemenakan Sikun tersebut dengan itikat baik menebus sawah –sawah tersebut kepada si pemegang gadai dan untuk kepastian hukum mengenai obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya Tergugat A telah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri klas IA Padang yang terdaftar sebagai perkara perdata No.07/PDT.G/2007/PN-PDG yang putusannya telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Maret 2009 No. 143/PDT/2008/PT.PDG ;

*Hal.23 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka surat bukti produk P.IV, produk P.II, produk P.III. produk P.V tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para penggugat pada umumnya tidak ada yang mengetahui asal usul obyek perkara yang dikuasai si KUN anak beranak tersebut berasal dari mana dan dari siapa tidak satupun dari saksi yang kenal dengan atau menyebutkan BIYO, yang mereka tahu hanyalah obyek perkara milik SIKUN, dengan alasan karena mereka melihat si KUN yang menguasai bersama anak-anaknya dan darimana si KUN mendapatkan harta tersebut tidak seorangpun saksi yang diajukan para penggugat yang mengetahuinya, hal ini disebabkan karena para saksi yang diajukan para penggugat pada umumnya berusia muda, jauh berbeda umurnya dengan SIKUN bahkan umur saksi dibawah umur anak-anak SIKUN oleh sebab itulah para saksi tidak mengetahui asal usulnya SIKUN dapat menggarap/menguasai obyek perkara tersebut dan juga selama berlangsungnya persidangan majelis hakim tidak ada mempertanyakan dari mana si KUN dan anak-anaknya dapat memperoleh obyek perkara tersebut dan siapa yang mempunyai atau menguasai obyek perkara sebelum Si Kun menguasai/menggarap obyek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata para penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat A dengan bukti-bukti produk T.A.C2,3,5.D/ 13.a dan produk T.A.C2,3,5.D/13.b serta saksi-saksi yang diajukannya dipersidangan telah dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para penggugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

*Hal.24 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rechtsreglemen Buiten Gewesten (RBG), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Tergugat A/Pembanding/Terbanding, Kuasa para Tergugat D/Pembanding/ Terbanding dan Kuasa para Penggugat/Pembanding/Terbanding;

Dalam eksepsi ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 No.94/Pdt.G/2011/PN PDG yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam pokok perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2012 No. 94/PDT.G/2011/ PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Tinggi Padang pada hari **SELASA** tanggal **12 NOFEMBER 2013**, oleh kami **AMSAR YOENAGA, SH** sebagai ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, SH** dan **HIDAYATUL MANAN, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapannya tanggal 23 Mei 2013 No.84/ PDT/ 2013 /PT-DG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 NOFEMBER 2013** oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY JEFRIATI, SH** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri

*Hal.25 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang berperkara maupun wakil kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ZAHERWAN LESMANA, SH  
SH.

AMSAR YOENAGA,

2. HIDAYATUL MANAN , SH.MH.

Panitera Pengganti ,

EMMY JEFRIATI, SH.

## Perincian biaya perkara :

- Materai putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,- +

J u m l a h..... : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal.26 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDG